

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai analisis tantangan UMKM dalam memenuhi kewajiban PPN pasca kenaikan tarif wilayah di Jakarta disimpulkan bahwa:

1. UMKM di Jakarta menunjukkan respons yang beragam terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap regulasi serta kapasitas adaptasi masing-masing pelaku usaha. Meskipun sebagian besar UMKM telah menyadari perubahan tarif, masih terdapat keterbatasan pemahaman mendalam mengenai dampaknya terhadap aspek operasional dan keuangan. Edukasi pajak yang efektif dan interaktif terbukti meningkatkan kepatuhan serta kesiapan UMKM dalam menghadapi perubahan kebijakan perpajakan.
2. UMKM di Jakarta menghadapi tantangan administratif yang cukup kompleks setelah kenaikan tarif PPN, terutama dalam aspek pelaporan, penggunaan e-faktur, serta pemahaman status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keterbatasan literasi digital dan sumber daya manusia perpajakan menyebabkan kesenjangan implementasi sistem perpajakan digital. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan sistem dan peningkatan program pendampingan teknis yang adaptif terhadap karakteristik UMKM.
3. UMKM di Jakarta menerapkan berbagai strategi harga, mulai dari kenaikan harga bertahap hingga efisiensi biaya operasional. Penyesuaian harga dilakukan secara hati-hati guna menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan daya saing di pasar. Strategi yang paling efektif adalah kombinasi antara pengelolaan harga, digitalisasi usaha, serta perencanaan keuangan yang matang, agar UMKM tetap bertahan dalam tekanan fiskal yang meningkat.

V.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada UMKM di wilayah Jakarta, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan infrastruktur berbeda. Penelitian ini juga sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang dapat memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan, ketepatan waktu, dan akurasi informasi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen sekunder, hasil yang diperoleh bersifat interpretatif dan tidak menggambarkan secara langsung persepsi maupun pengalaman pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Saran penelitian selanjutnya
 - a. Menggunakan pendekatan data primer, seperti survei atau wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, agar diperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai tantangan dan strategi mereka dalam menghadapi kebijakan kenaikan tarif PPN.
 - b. Meluaskan cakupan wilayah penelitian ke daerah-daerah lain di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan memungkinkan adanya perbandingan antarwilayah.
 - c. Meneliti secara spesifik dampak kebijakan fiskal terhadap sektor-sektor UMKM tertentu, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih kontekstual dan aplikatif.
2. Saran kepada pemangku kepentingan
 - a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 - DJP dianjurkan untuk melakukan penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran PPN, khususnya bagi UMKM, melalui pengembangan sistem digital yang lebih ramah pengguna dan mudah diakses.
 - DJP disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait regulasi perpajakan, baik secara daring maupun luring, agar

literasi perpajakan semakin merata.

- DJP dapat memberikan insentif fiskal atau kemudahan administrasi bagi UMKM yang patuh dalam pelaporan dan pembayaran PPN, guna mendorong kepatuhan sukarela.

b. Pelaku Usaha UMKM

- Pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan mereka melalui pelatihan, seminar, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan dan konsultan pajak.
- Pelaku UMKM disarankan mengadopsi teknologi digital, seperti aplikasi akuntansi dan platform *e-commerce*, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan pelaporan pajak.
- Pelaku UMKM disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap struktur biaya dan strategi penetapan harga agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal tanpa mengorbankan daya saing usaha.